

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN PROTECTION PLUS

Protection Plus merupakan Produk Asuransi Bersama (PAB) yang ditanggung secara bersama-sama oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life sebagai Ketua dan PT Asuransi BRI Life sebagai Anggota (selanjutnya keduanya disebut sebagai “Penanggung”) yang memberikan manfaat meninggal dunia serta manfaat Cacat Total dan Tetap. Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Protection Plus** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Protection Plus** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Protection Plus	Jenis Produk	Produk Asuransi Bersama (PAB) – Asuransi Kematian Berjangka
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk Asuransi yang memberikan manfaat terhadap risiko meninggal dunia dan manfaat Cacat Total dan Tetap
Jalur Distribusi	<i>Bancassurance</i> (Media pemasaran melalui Telemarketing)		

FITUR UTAMA PROTECTION PLUS

Usia Masuk	16 – 59 tahun	Masa Pembayaran Premi	Mengikuti Masa Pertanggung Asuransi
Masa Pertanggung Asuransi	YRT (<i>Yearly Renewal Term</i>) hingga Tertanggung berusia 65 (enam puluh lima) tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan
Uang Pertanggung Asuransi	Silver I: Rp10.000.000,00 Silver II: Rp20.000.000,00 Gold: Rp40.000.000,00 Platinum: Rp.100.000.000,00	<i>Underwriting</i>	<i>Simplified Underwriting</i> (Pertanyaan Kesehatan oleh Telemarketer)
		<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>

MANFAAT PROTECTION PLUS

Manfaat Meninggal Dunia

- Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan dalam Masa Pertanggung Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggung Asuransi dan selanjutnya pertanggung Asuransi berakhir
- Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 200% Uang Pertanggung Asuransi dan selanjutnya pertanggung Asuransi berakhir

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN PROTECTION PLUS

Manfaat Cacat Total dan Tetap

Apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap seperti kondisi di bawah ini, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Cacat Total dan Tetap berarti ketidakmampuan atau kehilangan kemampuan akibat suatu penyakit, Kecelakaan, atau cedera dalam kondisi berikut:

- kehilangan penglihatan kedua belah mata secara total dan tidak dapat disembuhkan;
- terputusnya kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki pada atau diatas pergelangan tangan dan kaki;
- kehilangan penglihatan sebelah mata secara total dan tidak dapat disembuhkan dan kehilangan sebelah tangan atau tungkai akibat amputasi pada atau diatas pergelangan tangan atau kaki.

FASILITAS PROTECTION PLUS

Nilai Tunai	:	Tidak tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Tidak tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Tidak tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima dengan mengembalikan Polis ke Kantor Penanggung, dimana pembatalan tersebut diberitahukan ke Kantor Penanggung melalui sarana komunikasi sebagaimana ditentukan dalam Polis.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	:	Tidak tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak tersedia

PENGECUALIAN PROTECTION PLUS

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

- bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya pertanggungan;
- dijatuhi hukuman mati oleh suatu pengadilan;
- keadaan yang telah diderita sebelumnya dimana Tertanggung menerima perawatan medis, diagnosa, konsultasi atau obat-obatan sesuai dengan resep dokter selama 6 (enam) bulan sebelum tanggal Tertanggung menyetujui keikutsertaannya dalam program asuransi kecuali Tertanggung terkena kondisi-kondisi di atas setelah diasuransikan berdasarkan Polis selama 12 (dua belas) bulan; atau
- sebagai *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau infeksi karena *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*.

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan akibat:

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN PROTECTION PLUS

- a. melakukan suatu pelanggaran yang bersifat kriminal;
- b. pemberontakan, huru-hara, terorisme, kerusuhan atau keributan masal atau tindakan kekerasan angkatan bersenjata dimana Tertanggung terlibat langsung didalamnya;
- c. mencederai diri sendiri atau setiap usaha mencederai diri sendiri, baik dalam keadaan waras maupun tidak waras dan/atau percobaan bunuh diri;
- d. menaiki ataupun menjalankan pesawat carter dan/atau alat transportasi udara lainnya yang tidak terjadwal;
- e. perang, dinas militer atau dinas yang berhubungan dengan keikutsertaan sewaktu terjadi perang baik yang dinyatakan atau tidak atau sewaktu di bawah perintah untuk operasi perang atau pemulihan ketertiban umum, invasi, tindakan dari musuh, perang sipil, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan atau keributan masal, terorisme;
- f. Kecelakaan atau cedera yang timbul sewaktu atau disebabkan Tertanggung terlibat dalam suatu tindakan kriminal atau usaha pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap usaha penahanan;
- g. Kecelakaan atau cedera yang timbul sewaktu atau disebabkan Tertanggung di bawah pengaruh obat-obatan atau minuman keras yang memabukkan atau alkohol;
- h. keikutsertaan Tertanggung dalam terjun payung, layang gantung dan olah raga dirgantara lainnya, olahraga selam (*scuba diving*), arung jeram, panjat tebing, olahraga kontak fisik, pacuan kuda atau lomba/balapan kendaraan beroda atau olahraga berbahaya lainnya;
- i. racun, gas atau uap beracun;
- j. sakit atau infeksi;
- k. kehamilan, melahirkan, keguguran, atau komplikasinya; atau
- l. suatu cedera yang terjadi sebelum tanggal mulai berlakunya kepesertaan dalam Asuransi ini.

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap akibat:

- a. mencederai diri sendiri atau setiap usaha mencederai diri sendiri, baik dalam keadaan waras maupun tidak waras dan/atau percobaan bunuh diri;
- b. perang, dinas militer atau dinas yang berhubungan dengan keikutsertaan sewaktu terjadi perang baik yang dinyatakan atau tidak atau sewaktu di bawah perintah untuk operasi perang atau pemulihan ketertiban umum, invasi, tindakan dari musuh, perang sipil, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan atau keributan masal, terorisme;
- c. melakukan suatu pelanggaran yang bersifat kriminal;
- d. menaiki ataupun menjalankan pesawat carter dan/atau alat transportasi udara lainnya yang tidak terjadwal;
- e. keikutsertaan Tertanggung dalam terjun payung, layang gantung dan olah raga dirgantara lainnya, olahraga selam (*scuba diving*), arung jeram, panjat tebing, olahraga kontak fisik, pacuan kuda atau lomba/balapan kendaraan beroda atau olahraga berbahaya lainnya;
- f. penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan; atau
- g. kehamilan, melahirkan, keguguran, atau komplikasinya.

RISIKO PROTECTION PLUS

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.


BIAYA PROTECTION PLUS

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, imbalan jasa ke bank, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN PROTECTION PLUS

ILUSTRASI PROTECTION PLUS

Tertanggung membeli Protection Plus dengan Uang Pertanggungan Rp40.000.000,00 pada usia 28 (dua puluh delapan) tahun. Risiko terjadi pada Tertanggung pada usia 37 (tiga puluh tujuh) tahun yang mengakibatkan meninggal dunia akibat Kecelakaan yang dialami.



Keterangan:

- Ahli Waris menerima 200% Uang Pertanggungan, yaitu sebesar Rp80.000.000,00 karena meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam masa pertanggungan asuransi.
- Namun dalam kondisi apabila Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan, maka Uang Pertanggungan yang diterima adalah 100% atau sebesar Rp40.000.000,00.
- Namun dalam kondisi apabila Tertanggung tidak meninggal dunia namun mengalami Cacat Total dan Tetap, maka Uang Pertanggungan yang diterima adalah 100% atau sebesar Rp40.000.000,00 dan pertanggungan berakhir.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PROTECTION PLUS

Pengajuan Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam percakapan melalui media telepon dan/atau media elektronik lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	<ol style="list-style-type: none"> Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>free look</i> tidak dapat ditarik kembali

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN PROTECTION PLUS

Pengajuan Klaim	<p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli; • formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung); • formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung; • fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung; • Akta Kematian (asli/legalisir) atau Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah Daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); • Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan • dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim. <p>b. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli; • formulir pengajuan klaim Cacat Total dan Tetap atau Cacat Sebagian dan Tetap (disediakan oleh Penanggung); • formulir surat keterangan dokter (disediakan oleh Penanggung); • kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung; • resume medis dan hasil pemeriksaan selama dirawat, misal: hasil laboratorium, CT Scan, dll; • surat keterangan kecelakaan dari kepolisian jika penyebab klaim adalah Kecelakaan lalu lintas atau dari tempat bekerja jika penyebab klaim adalah Kecelakaan kerja; • pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Terlanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan; dan • dokumen lain yang dibutuhkan sehubungan dengan pengajuan klaim.
-----------------	---

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2929

Email : care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN PROTECTION PLUS

<i>Lien Clause</i>	:	Tidak tersedia
Asuransi Tambahan	:	Tidak tersedia
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN PROTECTION PLUS

	serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.
--	---

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Protection Plus**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Protection Plus** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Protection Plus** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.